

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR: 2/HK.01.01/K.SB-05/06/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN.

KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menimbang : a. Bahwa dalam menciptakan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sehingga perlu membentuk tim fasilitasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- 5. Surat Edaran Bawaslu RI nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.**

KESATU : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai anggota Tim Pengawas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggungjawab bertugas:
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara menyeluruh.
- c. Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan kepada penanggungjawab.
- d. Wakil Ketua bertugas :
 - 1. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim

Pengawas;

2. Membantu Ketua dalam melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan kepada penganggungjawab.
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap aktifitas tim;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan daftar pemilih, dan memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilihan bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilihan yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Pauah Kamba

Pada tanggal : 13 Juni 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA**



AZWAR MARDIN

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : 2/HK.01.01/K.SB-05/06/2025
Tanggal : 13 Juni 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I	Pengarah		
1	Azwar Mardin, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
2	Irwandi, S.Pt	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
3	Indra Gunawan, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
II	Penanggungjawab		
4	Indra Gunawan, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Penanggungjawab
III	Ketua		
5	Baiq Nila Ulfaini, S.Sos.,M.PA	Kepala Sekretariat Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
IV	Wakil Ketua		
6	Yoga Tri Rizki Ananda, S.Stp	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
V	Sekretaris		
7	Rahmi Restina Dewi, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Sekretaris
VI	Anggota		
8	Fitri Mahyudin	BPP	Anggota
9	Bhiwa, ST	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
10	Fatizah Rahmi, S.IP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
11	Harry Budianto Putra, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota

12	M. Ari Wibowo, S.S	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
13	Rafi Hamdi, S.M.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
14	Risky Syaputra Pratama, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
15	Salma, A.Md.Ak	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
16	Sindi Syahmita, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
17	Sinta Kurnia, S.IP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
18	Surya Lestari, S.AP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
19	Syahluddin, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
20	Yola Sartika Sari, S.Si	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
21	Yuliarni, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota

Ditetapkan : di Pauah Kamba

Pada tanggal : 13 Juni 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA**



AZWAR MARDIN